



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH ISEN MULANG
KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya dalam rangka mendorong dan mempercepat pembangunan daerah bidang perekonomian adalah dengan mengembangkan dan memberdayakan secara maksimal Perusahaan Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan bagi daerah;
 - b. bahwa untuk memberikan dukungan sepenuhnya terhadap upaya yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Isen Mulang Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Kota Palangka Raya wajib memberikan Penyertaan Modal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palangka Raya kepada Perusahaan Daerah Isen Mulang Kota Palangka Raya.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2010 Nomor 05).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
dan
WALIKOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH ISEN MULANG KOTA PALANGKA
RAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.
5. Perusahaan Daerah Isen Mulang adalah Perusahaan Daerah Isen Mulang Kota Palangka Raya.
6. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bagi Perusahaan Daerah.
7. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintah Kota Palangka Raya.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan orientasi ekonomi (*profit oriented*) dan pelayanan kepada masyarakat (*social oriented*).

BAB III
PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota Palangka Raya melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Isen Mulang Kota Palangka Raya secara bertahap melalui Peraturan Daerah tentang APBD sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (Dua Puluh Milyar Rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palangka Raya kepada Perusahaan Daerah Isen Mulang Kota Palangka Raya yang telah diserahkan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebesar Rp.1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan dianggarkan melalui APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2012.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palangka Raya kepada Perusahaan Daerah Isen Mulang Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masih dianggarkan pada APBD Pemerintah Kota Palangka Raya secara bertahap adalah sebesar Rp.18.500.000.000,00 (Delapan Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (4) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palangka Raya kepada Perusahaan Daerah Isen Mulang Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai modal investasi Perusahaan Daerah dalam rangka mewujudkan Perusahaan Daerah Isen Mulang Kota Palangka Raya yang mandiri.

BAB IV
PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palangka Raya kepada Perusahaan Daerah Isen Mulang Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dianggarkan melalui APBD Kota Palangka Raya terhitung sejak Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2020.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan Ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Walikota dapat menunjuk Pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wawasan usaha secara profesional dan bertanggung jawab kepada Walikota Palangka Raya.
- (3) Perusahaan Daerah Isen Mulang Kota Palangka Raya setiap berakhirnya tahun anggaran wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Auditor Independent kepada DPRD Kota Palangka Raya yang disertakan sebagai Lampiran Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Palangka Raya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 13 Mei 2013

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

Ttd

H. M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 13 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

Ttd

SANIJAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2013 NOMOR 8